



**MITIGASI RISIKO PELANGGARAN
TERHADAP KETENTUAN PERSAINGAN USAHA TERKAIT
KEWAJIBAN PENYAMPAIAN LAPORAN AKUISISI SAHAM
(STUDI KASUS PUTUSAN NO. 02/KPPU-M/2019)**

SKRIPSI

SITA NARAWITA PUTERI

1910611113

**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN
JAKARTA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI S1 HUKUM
2022**



**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN
JAKARTA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI S1 – ILMU HUKUM**

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

JUDUL :

**MITIGASI RISIKO PELANGGARAN TERHADAP KETENTUAN
PERSAINGAN USAHA TERKAIT KEWAJIBAN
PENYAMPAIAN LAPORAN AKUISISI SAHAM
(STUDI KASUS PUTUSAN NO. 02/KPPU-M/2019)**

**SITA NARAWITA PUTERI
1910611113**

Skripsi ini telah disetujui untuk dipertahankan dihadapan Tim Pengaji
Program Studi S1 Hukum Fakultas Hukum
Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

Jakarta, 20 Desember 2022

Mengetahui

Ketua Program Studi S1 Hukum

Taupiqqurrahman, S.H., M.Kn
NIP 198701022019031006

Menyetujui

Dosen Pembimbing Tugas Akhir

Dr. Iwan Erar Joesoef, S.H., Sp.N., M.Kn
NIDN 0304036203




**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN
JAKARTA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI S1 – ILMU HUKUM**

PENGESAHAN

Artikel ilmiah diajukan oleh:

Nama : Sita Narawita Puteri
NIM : 1910611113
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul : **MITIGASI RISIKO PELANGGARAN TERHADAP KETENTUAN PERSAINGAN USAHA TERKAIT KEWAJIBAN PENYAMPAIAN LAPORAN AKUISISI SAHAM (STUDI KASUS PUTUSANNO. 02/KPPU-M/2019)**

Telah berhasil dipertahankan dihadapan Tim Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi S1 Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta




Taupiqqurrahman, S.H., M.Kn
Ketua



Dwi Aryanti Ramadhani, S.H., M.

Anggota 1



Dr. Iwan Erar Joesoef, S.H., Sp.N., M.Kn

Anggota 2



Dr. Abdul Halim, M.Ag
Dekan

S. H. H. A.

Taupiqqurrahman, S.H., M.Kn
Kaprodi

Ditetapkan di : Jakarta
Tanggal Ujian : 6 Januari 2023

PERNYATAAN ORISINALITAS

Tugas Akhir dalam bentuk skripsi adalah benar hasil karya saya sebagai penulis pertama, dan semua sumber yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila dikemudian hari terbukti plagiarism dalam penulisan tugas akhir ini, maka saya bersedia dituntut berdasarkan hukum yang berlaku.

Nama : Sita Narawita Puteri

NIM 1910611113

Tanggal : 20 Desember 2022

Tanda Tangan :



PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Sita Narawita Puteri
NIM : 1910611113
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Jenis Karya : Skripsi
Judul : **MITIGASI RISIKO PELANGGARAN TERHADAP
KETENTUAN PERSAINGAN USAHA TERKAIT
KEWAJIBAN PENYAMPAIAN LAPORAN
AKUISISI SAHAM (STUDI KASUS PUTUSAN NO.
02/KPPU-M/2019)**

1. Untuk kepentingan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan karya ilmiah skripsi dengan judul tersebut diatas kepada Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta dengan Hak Bebas Royalti Nonekslusif (*Nonexclusive Royalty Rights*).
2. Menyatakan TIDAK SETUJU untuk melanjutkan pengolahan data skripsi menjadi artikel ilmuah yang dipublikasikan bersama Dosen Pembimbing Tugas Akhir.
3. Menyatakan TIDAK BERSEDIA mengirimkan (submit) naskah asrtikel yang merupakan bagian dari skripsi untuk dipublikasikan pada jurnal internasional bereputasi/jurnal nasional terakreditasi/jurnal nasional ber-ISSN bersama dengan Dosen Pembimbing Tugas Akhir.

Jakarta, 20 Desember 2022

Yang menyatakan,



Sita Narawita Puteri

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan kasih sayang dan rahmat-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan rentetan kewajiban sebagai syarat untuk lulus menjadi Sarjana Hukum, yang salah satunya adalah tugas akhir dalam bentuk skripsi dengan judul "**MITIGASI RISIKO PELANGGARAN TERHADAP KETENTUAN PERSAINGAN USAHA TERKAIT KEWAJIBAN PENYAMPAIAN LAPORAN AKUISISI SAHAM (STUDI KASUS PUTUSAN NO. 02/KPPU-M/2019)**". Dalam proses melaksanakan kewajiban-kewajiban penulis termasuk penyusunan tugas akhir berbentuk skripsi ini, penulis mendapatkan banyak dukungan dan bimbingan dari berbagai pihak. Untuk itu penulis ingin mengucapkan terima kasih yang mendalam kepada para pihak yang terlibat langsung maupun tidak langsung, antara lain:

1. Bapak Dr. Abdul Halim, M.Ag selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.
2. Bapak Taupiqqurrahman, S.H., M.Kn selaku Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.
3. Bapak Dr. Iwan Erar Joesoef, S.H., Sp.N., M.Kn selaku Dosen Pembimbing tugas akhir penulis. Terima kasih telah memberikan banyak sekali ilmu, inspirasi, arahan, serta dukungan kepada penulis selama proses penyusunan tugas akhir.
4. Ibu Muthia Sakti, S.H., M.H selaku Dosen Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta. Terima kasih telah banyak meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mendukung kegiatan akademik penulis selama mengembangkan ilmu di bangku S1.
5. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta. Terima kasih atas ilmu dan dedikasi Bapak/Ibu sekalian yang tidak ternilai harganya.
6. Pegawai/Staf Akademik Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta. Terima kasih atas layanan akademik yang

disediakan sehingga penulis dapat melaksanakan kegiatan perkuliahan dengan baik selama ini.

7. Ibu Ratna, ibunda tercinta penulis. Terima kasih atas segalanya, terima kasih sudah selalu memberikan yang terbaik dalam setiap aspek kehidupan penulis termasuk pendidikan.
8. Bapak Yan, ayah penulis. Raffi dan Adyatma, adik-adik penulis. Terima kasih atas dukungan, proteksi, apresiasi, dan motivasi yang selalu diberikan kepada penulis.
9. Lulu, kucing penulis. Terima kasih sudah selalu menemani penulis dalam belajar dan berkarya selama ini.
10. Shafa, Centia, Naura, Figo, Bagas, Syifa, Salsa, Ryan, dan Aisyah selaku teman-teman terbaik di angkatan 2019. Terima kasih telah membuat kuliah menjadi mudah dan menyenangkan.

Jakarta, 15 Desember 2022



Sita Narawita Puteri

ABSTRAK

Undang-undang Persaingan Usaha mewajibkan pelaku usaha melaporkan transaksi akuisisi yang dilakukannya kepada KPPU jika nilai aset dan nilai penjualan akibat transaksi melebihi 2,5 Triliun Rupiah dan 5 Triliun Rupiah. Namun dalam praktiknya, ketentuan ini kerap dilanggar oleh sejumlah perusahaan karena alasan misinterpretasi ketentuan dalam pasal-pasal tersebut. Putusan KPPU Nomor 02/KPPU-M/2019 memuat pelanggaran yang dimaksud, dimana PT Citra Prima Sejati terlambat melaporkan transaksi akuisisi saham PT Mitra Bisnis Harvest. Penelitian ini bertujuan untuk membahas sistem pemberitahuan akuisisi saham lewat perkara Putusan KPPU Nomor 02/KPPU-M/2019 untuk dijadikan cerminan bagaimana upaya preventif preventif yang dapat ditempuh agar perusahaan tidak lagi melanggar kewajiban penyampaian laporan akuisisi saham kepada KPPU. Penelitian disusun dengan metode pengkajian unsur perundang-undangan, maka dari itu termasuk dalam jenis penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor pelanggaran PT Citra Prima Sejati terhadap Pasal Pasal 29 UU Persaingan Usaha *jo.* Pasal 5 PP No. 57 Tahun 2010 adalah karena misinterpretasi frasa “*yang berakibat*” dalam Pasal 5 ayat (2) PP No. 57 Tahun 2010. Frasa “*yang berakibat*” mengecohkan PT Citra Prima Sejati mengingat nilai aset dan nilai penjualan PT Bumi Resources Tbk sebagai badan hukum tertingginya sudah melampaui angka yang tertulis di pasal tersebut. Untuk memitigasi risiko misinterpretasi demikian, khususnya bagi pelaku usaha makro, langkah yang dapat diambil adalah dengan memaksimalkan peran advokat dan notaris. Untuk advokat, dapat menggunakan layanan konsultasi yang disediakan KPPU sebelum menyusun legal opinion yang dijadikan perusahaan sebagai pedoman hukum dalam melakukan transaksinya. Untuk notaris, dapat melakukan pengecekan mendalam terhadap setiap apa-apa yang dihendaki para pihak untuk dituang dalam akta pengambilalihan saham, agar akta yang dibuatnya ini tidak menimbulkan akibat hukum yang dapat merugikan para pihak.

Kata Kunci: Notifikasi Akuisisi Saham, KPPU, Mitigasi

ABSTRACT

The Business Competition Law requires business actors to report their acquisition transactions to KPPU if the asset value and sales value resulting from the transaction exceed 2.5 Trillion Rupiah and 5 Trillion Rupiah. However, in practice, this provision is often violated by a number of companies for reasons of misinterpretation of the provisions in these articles. KPPU's decision Number 02/KPPU-M/2019 contains the violation in question, where PT Citra Prima Sejati was late in reporting the transaction of share ownership of PT Mitra Bisnis Harvest. This study aims to discuss the share acquisition system through the KPPU Decision Number 02/KPPU-M/2019 case to serve as a reflection of how preventative measures can be achieved so that companies are no longer subject to the obligation to arrest stock acquisition reports to KPPU. The research was prepared using the method of studying the elements of the law, and therefore it is included in the type of normative juridical research. The results of the research show that PT Citra Prima Sejati's violation of Article 29 of the Business Competition Law jo. Article 5 Government Regulation No. 57 of 2010 is due to a misinterpretation of the phrase "which results" in Article 5 paragraph (2) Government Regulation No. 57 of 2010. The phrase "which results" misleads PT Citra Prima Sejati considering that the asset value and sales value of PT Bumi Resources Tbk. as the highest legal entity has exceeded the figures written in the article. To mitigate the risk of such misinterpretation, especially for macro business actors, the steps that can be taken are to maximize the role of advocates and notaries. For advocates, they can use the consulting services provided by the KPPU before compiling a legal opinion that the company uses as a legal guide in conducting transactions. For a notary, he can carry out an in-depth check of everything that the parties want to include in the share acquisition deed, so that the deed he makes does not cause legal consequences that can be detrimental to the parties.

Keywords: Acquisition Notification, KPPU, Mitigation

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI.....	i
PENGESAHAN	ii
BIODATA PENULIS	iv
PERNYATAAN ORISINALITAS	v
PERSETUJUAN PUBLIKASI	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	ix
<i>ABSTRACT</i>	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR BAGAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Ruang Lingkup Penelitian	5
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	6
E. Metode Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	11
A. Tinjauan Hasil Penelitian Terdahulu (<i>Literature Review</i>).....	11
B. Tinjauan Umum Mengenai Hukum Persaingan Usaha	14
C. Tinjauan Umum Mengenai Pengawas Persaingan Usaha	18
D. Tinjauan Umum Mengenai Akuisisi Saham.....	23
E. Kerangka Teori	29
BAB III DESKRIPSI HASIL TEMUAN	33
A. Profil PT Citra Prima Sejati (Perusahaan Pengambilalih).....	33
B. Profil PT Mitra Bisnis Harvest (Perusahaan Yang Diambilalih)	34
C. Kasus Posisi.....	34
D. Pertimbangan Hukum Majelis Komisi	39
F. Amar Putusan	40
BAB IV PEMBAHASAN.....	41
A. Faktor Penyebab Pelanggaran Pasal 29 UU Persaingan Usaha <i>jo.</i> Pasal 5 PP No. 57 Tahun 2010 oleh PT Citra Prima Sejati.....	41

B.	Mitigasi Risiko Hukum atas Pelanggaran Peraturan Persaingan Usaha terkait Kewajiban Penyampaian Laporan Akuisisi Saham.....	47
	BAB V PENUTUP.....	54
A.	Kesimpulan.....	54
B.	Saran	54

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Susunan Pemegang Saham PT Mitra Bisnis Harvest	34
Tabel 2. Susunan Pemegang Saham PT Mitra Bisnis Harvest Setelah Diakuisisi oleh PT Citra Prima Sejati	35
Tabel 3. Nilai Aset dan Nilai Penjualan PT Bumi Resources Tbk Tahun 2010 - 2013.....	36
Tabel 4. Nilai Aset dan Nilai Penjualan PT Citra Prima Sejati Tahun 2010 - 2013	36
Tabel 5. Nilai Aset dan Nilai Penjualan PT Mitra Bisnis Harvest Tahun 2010 - 2013.....	37
Tabel 6. Nilai Aset Gabungan.....	37
Tabel 7. Nilai Penjualan Gabungan	38
Tabel 8. Struktur Pemegang Saham PT Citra Prima Sejati.....	43
Tabel 9. Total Nilai Aset dan Nilai Penjualan PT Bumi Resources Tbk. dan PT Mitra Bisnis Harvest	43

DAFTAR BAGAN

Bagan 1. Skema Perusahaan PT Citra Prima Sejati 33